



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**  
J A K A R T A

---

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**

**Nomor : P. 13/VII-PKH/2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK  
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN  
MELALUI MEKANISME KERJASAMA DENGAN PENGELOLA HUTAN**

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan Pengelola Hutan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 971);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA DENGAN PENGELOLA HUTAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan hutan adalah kegiatan yang mendukung kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Pengelola hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelola Hutan untuk kawasan hutan di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menunjang pengelolaan hutan yang berada pada wilayah kerja Perum Perhutani maupun kawasan hutan di luar wilayah kerja Perum Perhutani yang telah terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama dan menjadi bagian pengelolaan hutan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
- (3) Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk kepentingan non komersial;
  - b. penanaman/pemasangan pipa, kabel pada sepanjang alur;
  - c. pemasangan jalur listrik masuk desa pada alur (Bukan SUTT);
  - d. pembangunan kanal/saluran air;
  - e. tempat pembuangan akhir sampah dengan produk akhir antara lain kompos;
  - f. pembangunan area peristirahatan (*rest area*);
  - g. peningkatan pemanfaatan alur untuk sarana pengangkutan hasil produksi;
  - h. alat pemantau mitigasi bencana alam (PPMBG);
  - i. pembangunan embung dalam rangka konservasi tanah dan air;
  - j. pembangunan bak penampung air;
  - k. pembuatan papan iklan;
  - l. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MELALUI MEKANISME**  
**KERJASAMA DENGAN PENGELOLA HUTAN**

**Pasal 3**

- (1) Permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada:
  - a. Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal areal yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
  - b. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - b. Pimpinan instansi pusat di daerah;
  - c. Pimpinan badan usaha; atau
  - d. Ketua yayasan.

**Pasal 4**

- (1) Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama kepada Menteri.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan, meliputi:
  - a. peta lokasi kawasan hutan yang dimohon skala 1 : 50.000 atau skala lebih besar;
  - b. rencana kerjasama penggunaan kawasan hutan;
  - c. kajian teknis dari:
    - 1) Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal areal yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani; dan
    - 2) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
- (3) Kajian teknis dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat:
  - a. kondisi kawasan hutan antara lain tutupan vegetasi, ada tidaknya perizinan pada kawasan hutan yang dimohon; dan
  - b. rencana kerjasama penggunaan kawasan hutan dalam hubungannya dengan penggunaan kawasan hutan yang menunjang pengelolaan hutan.

**Pasal 5**

- (1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian permohonan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian permohonan tidak memenuhi persyaratan dan penggunaan kawasan hutan tidak menunjang pengelolaan hutan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal masih diperlukan informasi atau data lapangan, Direktur Jenderal dapat meminta kepada pemohon untuk melakukan paparan dan/atau melakukan peninjauan dan pengkajian lapangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan memenuhi persyaratan dan penggunaan kawasan hutan dapat menunjang pengelolaan hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan pertimbangan atas permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama dengan pengelola hutan kepada Menteri.
- (5) Menteri setelah menerima pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama dengan pengelola hutan.

## **BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan pengguna kawasan hutan.
- (2) Perjanjian kerjasama dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. rencana kerjasama penggunaan kawasan hutan;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. jangka waktu perjanjian kerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilaporkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan.

### **Pasal 7**

Dalam hal pelaksanaan kerjasama dilakukan penebangan pohon baik di hutan produksi maupun di hutan lindung, maka pemanfaatan kayu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Permohonan ...

- (2) Permohonan perpanjangan kerjasama diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada:
  - a. Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal areal yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani; atau
  - b. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
- (2) Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan untuk dilaksanakan evaluasi.
- (3) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi.
- (4) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai pelaksanaan evaluasi menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi bahwa penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama dapat diperpanjang, maka Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan pengguna kawasan hutan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi bahwa penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama tidak dapat diperpanjang, maka Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (7) Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melaporkan perpanjangan perjanjian kerjasama kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 10**

- (1) Monitoring perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kerjasama yang tercantum pada perjanjian kerjasama, sehingga perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

(2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan bertujuan mengetahui besarnya perbedaan pelaksanaan kerjasama yang tercantum pada perjanjian kerjasama, sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau pembatalan perjanjian kerjasama.

### **Pasal 11**

- (1) Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (2) Monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran atau perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi:
  - a. kegiatan kerjasama masih diperlukan atau tidak guna mendukung kegiatan pengelolaan kawasan hutan;
  - b. kegiatan kerjasama dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana kerjasama penggunaan kawasan hutan;
  - c. ada atau tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran; dan
  - d. rekomendasi yang memuat:
    - 1) perjanjian kerjasama dapat diperpanjang;
    - 2) perjanjian kerjasama tidak dapat diperpanjang; atau
    - 3) perjanjian kerjasama dibatalkan.

### **Pasal 12**

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama, Menteri memerintahkan kepada Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk membatalkan perjanjian kerjasama.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama yang diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya peraturan ini dapat diproses untuk mendapat persetujuan atau penolakan Menteri.
- (2) Persetujuan kerjasama yang terbit sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.


BAB ...

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2012



**DIREKTUR JENDERAL,**

*Bambang Soeprajanto*  
**IF BAMBANG SOEPIJANTO, MM**  
**NIP. 19561215 198203 1 002**